

## Peran Notaris dalam Pendaftaran Badan Usaha Berbentuk Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

Dian Rosita Sari\*<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, E-mail: [23921088@student.uii.ac.id](mailto:23921088@student.uii.ac.id)

Article Info	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Notary, Business Administration Commanditaire Vennootschap Firm and Partnership</p>	<p><i>Following the enactment of Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 17 of 2018, the role of the notary is to regulate the obligation of business entities, such as limited partnerships (CV), firms, and civil partnerships, to register their companies with the Minister through the Business Entity Administration System. The research method used is normative law (normative jurisprudence) with a legal approach, namely a legislative conceptual approach. Normative law research is a literature review, and the results are analyzed descriptively. If all the requirements and supporting conditions are met, the Notary is authorized to make an authentic deed and on behalf of the applicant, the notary submits an application for the registration of the establishment, amendment of the articles of association, dissolution of non-legal entities in the form of limited partnership (CV), firm and Civil Partnership to the Business Entity Administration System. Furthermore, in drafting authentic deeds pursuant to the Commercial Code (KUHD), the Civil Code (KUHPerdata), the Notary Law (UUJN), and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 17 of 2018, the notary bears responsibility for any errors that occur during data entry in SABU. Should such an error arise, the notary is obligated to report it to the Directorate General of General Legal Administration (AHU) to facilitate the correction of the recorded data.</i></p>

DOI: <https://doi.org/10.51903/4fs99x54>

Submitted: Aug 20, 2025, Reviewed: Sept 20, 2025, Accepted: Oct 20, 2025

\*Corresponding Author

### Abstrak

Peran Notaris dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 mengatur mengenai adanya kewajiban badan usaha yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV), Firma dan Persekutuan Perdata untuk mendaftarkan perusahaannya pada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Metode Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan hukum yaitu pendekatan perundang-undangan yang merupakan pendekatan konseptual. Penelitian hukum normatif adalah penelitian studi kepustakaan dan hasil penelitian dianalisis secara deskriptif. Apabila semua ketentuan dan syarat pendukung terpenuhi Notaris berwenang untuk membuat akta autentik dan dengan kuasa pemohon Notaris mengajukan permohonan pendaftaran pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran badan usaha bukan badan hukum berbentuk Persekutuan Komanditer (CV), Firma dan Persekutuan Perdata pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Selain itu, Notaris dalam pembuatan akta autentik sesuai dengan KUHD, KUHPerdata, UUJN dan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 dan Pertanggung Jawaban Notaris apabila terjadi kesalahan pada saat pengisian pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) adalah dengan melaporkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk dilakukan perbaikan data. Kata Kunci: *Notaris, Sistem Administrasi Badan Usaha, Persekutuan Komanditer (CV), Firma dan Persekutuan Perdata.*

## I. PENDAHULUAN

Kebutuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mendorong masyarakat baik individu atau kelompok untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi guna mempertahankan, memenuhi dan meningkatkan taraf hidup. Dalam memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan tersier memerlukan sumber daya finansial yang memadai. Hal ini yang mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi produktif, terutama melalui pengembangan usaha dan kewirausahaan dengan memiliki badan usaha bukan badan hukum atau yang berbadan hukum.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satu inovasi yang menunjukkan kemajuan dalam hal efisiensi dan kemudahan akses layanan adalah implementasi sistem administrasi badan usaha yang memungkinkan pendaftaran badan usaha bukan badan hukum secara digital. Transformasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Legalitas badan usaha dalam kegiatan bisnis berfungsi sebagai mengesahkan keberadaan suatu badan usaha, sehingga memperoleh perlindungan dengan berbagai dokumen yang sah diakui secara hukum serta mendapatkan dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. (Anugrah et al., 2021). Legalitas usaha sebagai payung hukum suatu badan usaha yang menjadi bentuk perlindungan hukum dalam keberlangsungan usaha (Indrawati et al., 2021). Kusmanto & Warjio menjelaskan Legalitas Usaha menjadi unsur penting yang menunjukkan bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah menurut hukum. Sehingga memperoleh pengakuan dari masyarakat. (Indrawati et al., 2021). Legalitas sebagai bentuk pengakuan negara terhadap suatu usaha sehingga dapat dijadikan sebagai syarat dalam bekerjasama dengan pihak lain. (Ni Nyoman Nia & Putu Gede Arya Sumerta, 2022).

Dalam sistem hukum Indonesia, Persekutuan komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV), firma dan persekutuan perdata, merupakan tiga bentuk persekutuan yang mempunyai peran penting dalam dunia usaha dan perdagangan. Ketiga bentuk persekutuan ini diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang menjadi kerangka hukum bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian di Indonesia. (Listiana et al., 2024a). Akta Pendirian Firma harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang daerahnya hukumnya meliputi tempat kedudukan firma yang bersangkutan (Pasal 23 KUHD). Setelah itu, akta pendirian harus diumumkan dalam Berita Negara atau Tambahan Berita Negara (Pasal 28 KUHD) (Chairani et al., 2023; Indra & Nawangsari, 2025; Simanjuntak & Susilowati, 2023). Dalam KUHD tidak ada pengaturan secara khusus mengenai cara mendirikan persekutuan komanditer. Karena persekutuan komanditer adalah firma, Pasal 22 KUHD dapat diberlakukan. Dengan demikian,

persekutuan komanditer didirikan dengan pembuatan anggaran dasar yang dituangkan dalam akta pendirian kemudian didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Akta pendirian yang sudah didaftarkan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Sama halnya dengan firma, syarat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM tidak diperlukan karena persekutuan komanditer bukan badan hukum (Muhammad, 2006).

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), telah menerapkan pendekatan tersebut melalui layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Online, yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan hukum secara digital. Inovasi ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik modern yang menitikberatkan pada empat aspek utama, yaitu: 1) aksesibilitas, 2) efektivitas, 3) efisiensi, dan 4) akuntabilitas (Lumbantobing & Wijaya, 2025). Digitalisasi merupakan proses transformasi informasi atau data dari bentuk fisik ke dalam format digital yang dapat diolah melalui teknologi informasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan berbagai platform daring, seperti website, aplikasi seluler, dan media sosial. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat sistem e-government serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan publik. Dengan demikian, teknologi informasi menjadi salah satu inovasi strategis dalam mendukung penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Jabar & Yuniarni, 2025).

Pada Juli 2018, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 (untuk selanjutnya disebut Permenkumham No. 17/2018) tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Dengan berlakunya Permenkumham No. 17/2018 mengatur mengenai kewajiban bagi para pelaku usaha yang memiliki badan usaha yang berbentuk CV, Firma dan Persekutuan Perdata untuk melakukan pendirian serta pendaftaran usahanya pada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) (Utami, 2020).

Badan usaha bukan badan hukum seperti CV, Firma diatur dalam KUHD dan Persekutuan Perdata diatur dalam KUHPperdata. Pendirian badan usaha tersebut dilakukan dengan akta Notaris yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Namun seiring berkembangnya teknologi pemerintah mengembangkan sistem pendaftaran untuk mempermudah proses administrasi melalui Sistem Administrasi Badan Usaha, yang menjadi solusi inovatif yang memungkinkan pendaftaran badan usaha bukan badan hukum dapat dilakukan secara online selama tersedia akses internet. Pencatatan Pendaftaran pendirian persekutuan baik Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata secara elektronik (online) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha tidak lepas juga dengan pelayanan perijinan terintegrasi *Online Single Submission* (OSS) berbasis resiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam mendirikan sebuah usaha, para pelaku usaha membutuhkan perizinan

usaha secara resmi atau disebut dengan legalitas usaha. Pelaku usaha akan memperoleh perizinan berusaha setelah melakukan pendaftaran usahanya. Pendaftaran tersebut berfungsi sebagai sumber informasi resmi terkait usaha yang didirikan. Informasi resmi tersebut mengenai identitas usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha serta berbagai data lengkap terkait kegiatan usaha yang sedang dijalankan. Pemberian legalitas pada suatu usaha bertujuan agar keberadaan usaha tersebut diakui oleh masyarakat maupun oleh negara. Dengan memiliki legalitas, usaha tersebut memperoleh perlindungan resmi dari negara dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya (Rahmadani et al., 2024).

Adapun penelitian dengan tema yang serupa telah dilakukan sebelumnya, namun masing-masing kajian tersebut membahas permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa penelitian terkait antara lain sebagai berikut:

- a. (Utami, 2020) membahas mengenai pengaturan mengenai badan usaha bukan badan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan akibat hukum bagi badan usaha bukan badan hukum yang telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 tahun 2018 yang tidak mendaftarkan pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).
- b. (Chensita & Murjiyanto, 2021) membahas mengenai kepastian hukum dalam pemberian perijinan terintegrasi melalui OSS, sehubungan dengan pendaftaran badan usaha secara elektronik (online) melalui SABU pada Dirjen AHU Kemenkumham, dan bagaimana perusahaan yang telah ada sebelum dengan berlakunya pendaftaran perusahaan melalui SABU serta perubahan data perusahaan yang telah dilakukan pendaftaran melalui SABU.
- c. (S. M. Harahap, 2021) membahas mengenai pengaturan hukum Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang mewajibkan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang telah berdiri dan beroperasi untuk melakukan pendaftaran dan pencatatan ulang akta pendirian CV ke Kementerian Hukum dan HAM melalui Sistem Elektronik SABU dan OSS, badan usaha CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang sudah ada harus didaftarkan ke SABU, dan peran notaris terkait pelaksanaan pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang belum terdaftar di Kota Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kewenangan Notaris dalam pendaftaran badan usaha dengan berlakunya Permenkumham No. 17 tahun 2018 dalam legalitas badan usaha yaitu bagaimana penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam menjalankan kewenangannya dalam membuat akta autentik terkait validitas akta dan keabsahan akta autentik pendirian badan usaha dan implementasi pendaftaran badan usaha pada sistem administrasi badan usaha (SABU) dan bagaimana pertanggungjawaban Notaris apabila terjadi kesalahan administrasi pada saat pengisian di sistem administrasi badan usaha (SABU) yang kemudian akan menjadi syarat pada pendaftaran izin usaha *Online Single Submission* (OSS) berbasis resiko.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dipadukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang bertumpu pada penggunaan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yang relevan, yaitu Notaris, guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup: (1) bahan hukum primer, berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018; (2) bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah yang relevan; dan (3) bahan hukum tersier, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan artikel dari media internet.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara untuk memperoleh data primer dan studi pustaka untuk memperoleh data sekunder, yang meliputi penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta sumber pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh data yang diperoleh dianalisis untuk menilai konsistensi, relevansi, dan kesesuaiannya dengan permasalahan penelitian.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan hasil penelitian secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti. Adapun batasan penelitian ini tidak mencakup kewenangan notaris dalam pembuatan akta dan pendaftaran badan hukum Perseroan Terbatas (PT), serta tidak membahas prosedur dan kendala pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian dan Dasar Hukum

Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam bahasa Inggris bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut *company* atau *enterprise* atau *corporation*. Bentuk hukum perusahaan tersebut diatur/diakui oleh undang-undang, baik yang bersifat perseorangan, persekutuan, atau badan hukum (Muhammad, 2006).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 1 angka 1 “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Notaris Adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum (Darus, 2017).

Pasal 1 angka 7 UUJN “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.” Notaris dalam pembuatan akta harus mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai landasan yuridis untuk mempertahankan keabsahan akta autentik. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) akta autentik harus memenuhi syarat-syarat (1) dibuat sesuai yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, (2) dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan, dan (3) dibuat sesuai dengan tempat pembuatan akta tersebut. Maksudnya adalah suatu akta autentik harus dibuat dalam bentuk dan menurut undang-undang, dibuat oleh pejabat umum yang berwenang artinya pejabat umum yang diangkat dan diberi wewenang oleh negara untuk menjalankan tugas jabatannya dan akta tersebut harus dibuat di wilayah kewenangan pejabat umum tersebut (Sonbai et al., 2022). Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa (Darus, 2017). Akta autentik merupakan akta yang kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ada tiga kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil (Salim, 2015).

Prinsip Kehati-hatian diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Prinsip kehati-hatian tidak secara jelas disebutkan di dalam UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris). Ketentuan tersebut terdapat pada kata “seksama” dalam pasal tersebut. Makna “seksama” dapat diartikan (teliti, cermat dan hati-hati), sehingga bahwa Notaris tidak hanya bersikap hati-hati, tetapi juga senantiasa waspada dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. (Apriana et al., 2025). Akta memiliki peranan yang sangat penting bagi para pihak yang berkepentingan, maka Notaris berkewajiban menjamin dan bertanggung jawab atas kepastian pembuatan akta, serta penyimpanan akta baik minuta, salinan dan kutipan serta grosse akta (Nurman, 2022).

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 1 angka 5 “Sistem Administrasi Badan Usaha adalah pelayanan jasa teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang diselenggarakan oleh

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.” Sistem Administrasi Badan Usaha merupakan fasilitas pelayanan teknologi informasi secara digital khusus untuk pendaftaran badan usaha bukan badan hukum berbentuk CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang pengelolaannya dan operasionalnya yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

### 1. *Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap)*

Persekutuan Komanditer atau *commanditaire vennotschaap* yang disingkat dengan CV tidak diatur Pasal 19-20 KUHD, yang terletak di tengah pengaturan firma. Maka yang dimaksud dengan Persekutuan komanditer Adalah suatu firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer (Asyhadie, 2016). Sekutu komanditer (*silent partner*) Adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, dan tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan. Sekutu komanditer hanya memperoleh keuntungan dari pemasukannya itu.

Tanggung jawabnya terbatas pada jumlah pemasukannya itu. Persekutuan komanditer mempunyai dua macam sekutu yaitu Sekutu komplementer (*complementary partner*) adalah Sekutu komplementer adalah sekutu aktif yang menjadi pengurus Persekutuan dan Sekutu komanditer (*silent partner*) adalah Sekutu komanditer adalah sekutu pasif yang tidak ikut mengurus Persekutuan (Muhammad, 2006).

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 1 angka 1 tentang pengertian “Persekutuan Komanditer adalah Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap*) yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.”

### 2. *Persekutuan Firma (Fa)/Vennotschap Onder Firma (VoF)*

Firma Adalah suatu jenis Persekutuan perdata yang khusus didirikan untuk menjalankan Perusahaan dengan nama bersama (Asyhadie, 2016). Pasal 16-35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur mengenai dua bentuk badan usaha, yakni Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer. Karena sangat minimnya ketentuan yang mengatur tentang Firma, maka ketentuan tentang Persekutuan (*maatschap, partnership*) yang terdapat pada Buku Ketiga, Bab Kedelapan KUHPerdata terdiri atas Pasal 1618-1652, berlaku terhadap firma. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 15 KUHD, jadi selain yang diatur dalam KUHD, terhadap firma berlaku juga ketentuan KUHPerdata, khususnya ketentuan yang mengatur Persekutuan, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan apa yang diatur dalam KUHD sebagai *lex specialis* hukum dagang (M. Y. Harahap, 2016).

Perseroan firma diatur dalam KUHDagang Pasal 16 sampai dengan Pasal 35. Perseroan Firma merupakan suatu *maatschap* (Persekutuan perdata) khusus seperti ditetapkan

Pasal 1623 KUHPerdato dan juga dapat melakukan perbuatan Perusahaan. Ketentuan mengenai Persekutuan perdata menurut Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdato diberlakukan juga terhadap Perseroan firma sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan pasal dalam KUHDagang (Ibrahim, 2006). Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 1 angka 2 tentang “pengertian Persekutuan Firma Persekutuan Firma yang selanjutnya disebut Firma adalah persekutuan yang menjalankan usaha secara terus menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan.”

Persekutuan Firma memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Listiana et al., 2024b):

- a. Sekutu terlibat dan aktif dalam mengelola Perusahaan,
  - b. Tanggung jawab tidak terbatas atas semua risiko yang terjadi,
  - c. Perjanjian firma bisa dilakukan dihadapan notaris,
  - d. Dalam sebuah kegiatan usaha selalu memakai nama bersama,
  - e. Setiap anggota dapat melakukan suatu perjanjian dengan pihak lain,
  - f. Jika terdapat hutang yang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi sampai dengan ke harta pribadi,
  - g. Setiap anggota firma memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin,
  - h. Persekutuan akan berakhir jika salah satu anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia,
  - i. Setiap anggota firma umumnya saling mengenal dan saling mempercayai satu sama lain.
  - j. Setiap anggota firma tidak boleh memasukkan anggota lainnya tanpa persetujuan dan seizin anggota lainnya
  - k. Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk membubarkan firma.
3. Persekutuan Perdata (*Maatschap*)

*Maatschap* diatur dalam Pasal 1618-1652 KUH Perdata tentang Perserikatan Perdata. Pasal 1618 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut: “*Maatschap* adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam Persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.” Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 1 angka 3 “Persekutuan Perdata adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga.”

Menurut (Ali, 1987) Persekutuan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu (*inbrenng*) ke dalam Persekutuan dengan tujuan membagi keuntungan (kemanfaatan) yang diperoleh karenanya (Pasal 1618 KUHPerdato). Pasal 1618 KUHPerdato, bahwa pendirian Persekutuan perdata dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Demikian juga halnya bila dicermati dalam Pasal

1624 KUHPerdata, dapat diketahui bahwa persekutuan perdata berdiri sejak adanya kesepakatan diantara para pendiri atau saat berdirinya ditentukan dalam anggaran dasar Persekutuan (Sembiring, 2004).

## **B. Peran Notaris dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018**

### **1. *Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik badan usaha***

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 1 ayat 7 menegaskan bahwa, akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Pembuatan akta otentik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk mewujudkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum (Amanda, 2022).

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik terkait pendirian, perubahan anggaran dasar maupun pembubaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata serta dengan kuasa dari pemohon mendaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Kewenangan membuat akta autentik setelah terpenuhinya seluruh ketentuan, persyaratan dan melengkapi dokumen pendukung sebagaimana yang telah diatur dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 dan Undang-undang Jabatan Notaris Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Kewenangan Notaris diatur dalam UUJN Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Kewenangan yang notaris itu diatur dalam Pasal 15 UUJN terbagi menjadi 3 yaitu kewenangan umum, kewenangan khusus, dan kewenangan yang akan ditentukan kemudian.

Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN berbunyi : “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 15 UUJN di atas maka Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik yang berkaitan dengan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh undang-undang. Kewenangan untuk membuat akta otentik ini berarti bahwa tugas notaris adalah untuk memformulasikan keinginan dari para pihak yang dituangkan dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku (Jozan Adolf, Widhi Handoko, Muhamad Azhar, 2020). Notaris dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang

terdapat dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 sebelum pembuatan akta, Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum kepada para pendiri badan usaha bukan badan hukum. Penyuluhan hukum tersebut mencakup mengenai pendirian badan usaha bukan badan hukum yang sesuai, pembagian kewenangan, tanggung jawab masing-masing pihak, serta aspek hukum lain yang relevan dengan bentuk badan usaha yang akan didirikan.

Dalam pendirian Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (*Maatschap*) maka pendiriannya dapat menggunakan akta dibawah tangan maupun dengan akta autentik notaris. Berdasarkan KUHPperdata maupun KUHD suatu pendirian CV, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata tidak mengatur kewajiban dalam bentuk akta autentik notaris. Namun, untuk memberikan serta menjamin kepastian hukum terhadap pendirian CV, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata tersebut, pada umumnya pendirian menggunakan akta autentik notaris (S. M. Harahap, 2021). Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) tidak diatur secara khusus di dalam KUHD. CV merupakan Firma maka untuk pengaturan CV juga diberlakukan ketentuan pasal 22 dan 23 KUHD. CV didirikan dengan membuat anggaran dasar melalui akta pendirian yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara (Utami, 2020).

Persekutuan firma, sebagaimana diatur dalam pasal 16 dan 18 KUHD, firma ialah tiap-tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu usaha dengan menggunakan satu nama bersama, dimana setiap anggota bertanggung jawab seluruhnya. (Muslih & Perdana, 2023). Persekutuan firma didirikan oleh beberapa orang yang secara bersama-sama berjanji untuk bersama-sama mendirikan dan menjalankan suatu usaha. Ini berarti bahwa secara materil mendirikan persekutuan firma harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, yang memenuhi syarat membuat perjanjian. (Sidabalok, 2012). Secara sepintas dalam Pasal 22 KUHD tersebut seolah-olah pendirian firma harus menggunakan akta autentik. Namun, jika dilihat dalam kalimat selanjutnya, tidak harus dengan akta autentik. Oleh karena itu, dari rumusan Pasal 22 di atas, dapat arti dapat didirikan dengan akta ataupun cukup secara lisan. Akan tetapi, dalam praktek dibuat dengan akta notaris. Fungsi akta dalam hal ini Adalah sebagai alat bukti jika ada perselisihan antara para pihak, baik intern maupun ekstern firma (Sembiring, 2004).

I. G. Rai Widjaja menjelaskan bahwa persekutuan perdata (*maatschap*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) merupakan suatu persekutuan yang didirikan berdasarkan kesepakatan dua orang atau lebih untuk memasukkan kontribusi berupa uang, barang, atau keahlian yang mencakup tenaga dan keterampilan ke dalam suatu persekutuan. Lebih lanjut, Gatot Supramono menyatakan bahwa KUHPperdata tidak secara tegas mensyaratkan pendirian *maatschap* harus dilakukan dengan

akta notaris. Oleh karena itu, pembuatan akta notaris dalam pendirian maatschap bersifat tidak wajib, karena persekutuan tersebut pada dasarnya dapat didirikan hanya berdasarkan perjanjian para pihak pendirinya.

Bahkan, pendirian persekutuan perdata dapat dilakukan berdasarkan perjanjian lisan sepanjang telah tercapai kesepakatan kehendak para pihak (Utami, 2020). Karena pendirian persekutuan perdata didasarkan pada suatu perjanjian, maka konsekuensi logis dan yuridisnya tunduk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur empat syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu, serta sebab yang halal (Wiratama, 2023).

Pada praktiknya, pendirian suatu badan usaha umumnya dilakukan dengan akta notaris, kecuali untuk bentuk persekutuan perdata. Namun demikian, dengan diberlakukannya sistem pendaftaran badan usaha secara elektronik (*online*), pembuatan akta notaris menjadi suatu keharusan. Hal ini disebabkan karena untuk memperoleh Surat Keterangan Terdaftar, akta pendirian wajib diunggah ke dalam sistem pendaftaran yang tersedia. Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh bentuk persekutuan, baik Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap/CV*), Persekutuan Firma, maupun Persekutuan Perdata, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 (Chensita & Murjiyanto, 2021).

Sebelum pembuatan akta autentik, notaris wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan penggunaan nama badan usaha. Dalam proses pendaftaran CV, firma, atau persekutuan perdata, para pendiri atau sekutu diwajibkan memberikan surat kuasa kepada notaris untuk melakukan pengurusan administrasi pendaftaran. Selanjutnya, notaris bertugas melaksanakan pendaftaran badan usaha secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tahap awal yang harus dilakukan sebelum pendaftaran badan usaha adalah pengajuan nama badan usaha. Ketentuan mengenai pengajuan nama CV, firma, dan persekutuan perdata diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018, khususnya Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. Proses pengajuan nama dilakukan secara elektronik melalui SABU dengan cara mengisi format yang telah disediakan serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Atas pengajuan tersebut dikenakan biaya berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Apabila nama badan usaha yang diajukan disetujui, maka persetujuan tersebut berlaku selama 60 (enam puluh) hari. Sebaliknya, apabila permohonan tidak disetujui, pemberitahuan penolakan akan disampaikan secara elektronik melalui sistem. Lebih lanjut, Pasal 8 Peraturan

Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 menegaskan bahwa apabila ketentuan mengenai persyaratan nama CV sebagaimana diatur dalam Pasal 5 tidak terpenuhi, Menteri berwenang menolak permohonan pengajuan nama yang diajukan secara elektronik.

Dengan demikian, apabila nama persekutuan yang diajukan telah digunakan secara sah oleh persekutuan lain dalam sistem SABU, maka konsekuensi hukumnya adalah permohonan penggunaan nama tersebut dapat ditolak oleh Menteri (Indra et al., 2020). Ketentuan ini berlaku tidak hanya bagi CV, tetapi juga terhadap pengajuan nama firma dan persekutuan perdata.

Pada prinsipnya, besaran modal atau pemasukan dalam persekutuan perdata tidak ditentukan secara limitatif. Dalam praktik, akta pendirian persekutuan umumnya hanya mencantumkan bahwa jumlah modal persekutuan tidak ditentukan secara pasti, sementara rinciannya dicatat dalam buku atau administrasi internal persekutuan yang dapat diperiksa sewaktu-waktu. Demikian pula, ketentuan mengenai jumlah sekutu tidak ditetapkan secara spesifik, sepanjang memenuhi syarat minimal, yaitu dua orang atau lebih sekutu.

Namun, seiring dengan perkembangan sistem perizinan berusaha, khususnya dalam rangka memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS), informasi mengenai aset atau modal usaha menjadi data yang wajib dicantumkan dalam aplikasi Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada saat pendaftaran pendirian persekutuan. Data tersebut juga diperlukan sebagai dasar dalam pengurusan perizinan berusaha melalui OSS.

Meskipun ketentuan mengenai besaran aset atau modal persekutuan tidak diwajibkan untuk dicantumkan secara eksplisit dalam akta pendirian, perkembangan regulasi dan sistem administrasi tersebut mengimplikasikan bahwa penyebutan jumlah modal dalam akta pendirian menjadi relevan dan dianjurkan. Oleh karena itu, dalam akta pendirian persekutuan seyogianya dicantumkan besaran modal secara jelas, serta apabila dipandang perlu, diikuti dengan pembagian modal masing-masing sekutu guna memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi (Chensita & Murjiyanto, 2021). Sementara itu, terkait dengan tujuan pendirian badan usaha, penentuannya dapat mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020.

Ketentuan mengenai pendirian badan usaha memerlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, khususnya antara Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 yang mengatur penggunaan akta notaris dan mekanisme pendaftaran badan usaha. Harmonisasi tersebut

diperlukan guna menjamin kepastian hukum dalam proses pendirian dan pengelolaan badan usaha.

Dalam menjalankan kewenangannya, notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik pendirian badan usaha wajib berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam KUHD, KUHPerdata, UUJN, serta Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Selanjutnya, pengesahan dan legalitas badan usaha diperoleh melalui pendaftaran dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko, sebagai bagian dari mekanisme perizinan berusaha yang berlaku.

## **2. Kewenangan Notaris dalam Pendaftaran Badan usaha**

### **a) Pendaftaran Pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata**

Pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan perdata diatur dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 10 hingga Pasal 14. Permohonan pendaftaran hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 60 hari sejak akta pendirian yang dibuat oleh Notaris ditandatangani, apabila melewati batas waktu tersebut, pendaftaran tidak dapat dilakukan. Proses pendaftaran dikenakan biaya berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam Sistem Administrasi Badan Usaha, pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi format pendaftaran secara lengkap dan melampirkan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Dokumen pendukung meliputi:

- a. Pernyataan Pemohon secara elektronik mengenai dokumen permohonan pendaftaran telah lengkap; dan
- b. Pernyataan Korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.
- c. Pemohon dengan memberikan kuasa kepada Notaris mengunggah akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Pemohon wajib bertanggung jawab atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang disampaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yang dibuktikan melalui surat pernyataan yang disampaikan secara elektronik. Selanjutnya, dokumen pendaftaran pendirian Persekutuan Komanditer (CV), Firma, dan Persekutuan Perdata disimpan oleh Notaris, yang meliputi:

- a. Minuta akta pendirian Persekutuan Komanditer (CV), Firma dan Persekutuan Perdata yang memuat; Identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan pekerjaan; kegiatan usaha; hak dan kewajiban para pendiri; dan jangka waktu Persekutuan Komanditer (CV), Firma dan Persekutuan Perdata.
- b. Fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap Persekutuan Komanditer (CV), Firma dan Persekutuan Perdata.

Permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, atau Persekutuan Perdata yang disetujui akan diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). SKT tersebut dapat dicetak langsung oleh Notaris melalui Sistem Administrasi Badan Usaha menggunakan kertas putih ukuran F4/folio dengan ketebalan 80 gram. Setelah dicetak, Notaris wajib membubuhkan tanda tangan serta cap jabatan Notaris, dengan mencantumkan frasa bahwa "Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha". SKT adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh menteri Hukum dan HAM atas pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata (Utami, 2020).

#### **b) Perubahan Anggaran Dasar CV, Firma, dan Persekutuan Perdata**

Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar CV, Firma, Dan Persekutuan Perdata diatur dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 15 hingga Pasal 19. Permohonan perubahan anggaran dasar CV, Firma, dan Persekutuan Perdata wajib diajukan dan didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha hanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak akta perubahan yang dibuat Notaris ditandatangani. Apabila melewati batas waktu tersebut, permohonan pendaftaran tidak dapat diajukan. Atas perubahan anggaran dasar yang disetujui, akan diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Dalam akta perubahan anggaran dasar dan Pendaftaran perubahan anggaran dasar berisi meliputi:

- a. Identitas pendiri yang terdiri atas nama pendiri, domisili, dan pekerjaan;
- b. Kegiatan usaha;
- c. Hak dan Kewajiban para pendiri; dan/atau
- d. Jangka waktu CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Apabila dalam permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar terdapat perubahan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, maka pengajuan permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan setelah nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata mendapat persetujuan dari Menteri. Perubahan anggaran dasar badan usaha wajib diajukan dengan mengisi format perubahan serta melampirkan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Dokumen pendukung meliputi:

- a. Pernyataan Pemohon secara elektronik mengenai dokumen perubahan anggaran dasar CV Firma, dan Persekutuan Perdata yang telah lengkap; dan
- b. Pernyataan Korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Dokumen perubahan anggaran dasar CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang disimpan oleh Notaris, meliputi: Akta perubahan anggaran dasar; Notula rapat perubahan anggaran dasar CV, Firma, dan Persekutuan Perdata atau keputusan seluruh sekutu; Fotokopi nomor pokok wajib pajak yang telah dilegalisasi oleh Notaris; dan Bukti pembayaran pendaftaran perubahan anggaran dasar.

**c) Pembubaran Persekutuan Komanditer (CV), Firma, dan Persekutuan Perdata**

Pendaftaran Pembubaran CV, Firma, Dan Persekutuan Perdata diatur dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 20. Permohonan Pendaftaran Pembubaran tersebut diajukan dan didaftarkan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha dengan memberikan kuasa kepada Notaris. Permohonan pembubaran badan usaha yang harus dilengkapi dokumen yang meliputi akta pembubaran yang dibuat Notaris, putusan pengadilan yang menyatakan pembubaran; atau dokumen lainnya yang menyatakan pembubaran. Pembubaran dapat dilakukan dalam hal:

- a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- b. Musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata atau tujuan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata telah tercapai;
- c. Karena kehendak para sekutu; atau
- d. Alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**d) Pendaftaran Nonelektronik dan pendaftaran yang belum didaftarkan di Sistem Administrasi Badan Usaha**

Pendaftaran nonelektronik CV, Firma, Dan Persekutuan Perdata diatur dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 21. Sebagai alternatif, Permohonan pendaftaran pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan pembubaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata dapat diajukan secara nonelektronik apabila infrastruktur teknologi internet di wilayah kedudukan notaris tidak memadai, atau apabila Sistem Administrasi Badan Usaha mengalami gangguan serta tidak berfungsi yang diumumkan secara resmi oleh Menteri. Permohonan harus dilengkapi Persyaratan meliputi dokumen pendukung dan/atau surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi setempat tersebut bahwa wilayah kedudukan Notaris belum memiliki akses jaringan internet. Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 22 menjelaskan bahwa apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data dan dokumen pendukung dalam format pendaftaran pendirian, perubahan anggaran dasar, maupun pembubaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, maka Surat Keterangan Terdaftar (SKT) akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 23 menjelaskan bahwa Pendaftaran Badan usaha bukan badan hukum yang sebelumnya telah didaftarkan di Pengadilan Negeri namun belum belum tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Usaha, karena didirikan sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 berlaku, maka wajib didaftarkan dalam Sistem Administrasi Badan Usaha. Pencatatan pendaftaran dapat menggunakan nama yang telah sah dipakai oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang sudah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha. Pencatatan pendaftaran tersebut tidak dikenai biaya.

Pertanggungjawaban Notaris dalam pendaftaran badan usaha di SABU apabila terjadi kesalahan administrasi hasil wawancara dengan Ibu Notaris-PPAT-NPAK Latifa Mustafida S.H., M. Kn. yang berkedudukan di kabupaten Bantul menjelaskan Pertanggung jawaban Notaris sebagai kuasa yang diberikan pemohon apabila terjadi kesalahan dalam melakukan pendaftaran pada sistem administrasi badan usaha terhadap penginputan data pada identitas pendiri (direktur) maka Notaris bertanggung jawab untuk memperbaiki data dengan melaporkan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Untuk perbaikan data ini membuat surat permohonan perbaikan data yang kemudian dikirim di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) di Jakarta melalui kantor Pos. Dalam hal ini yang membuat surat permohonan perbaikan data adalah Notaris yang diberikan kuasa oleh pemohon untuk mendaftarkan badan usaha di sistem administrasi badan usaha tersebut. Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penginputan karena kesalahan penginputan dalam hal ini identitas pendiri (direktur) pada sistem administrasi badan usaha berakibat bahwa pemohon akan mengalami kendala melakukan pendaftaran perizinan berusaha di OSS. Perbaikan membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu atau lebih disesuaikan dengan perbaikan data dan kebijakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Apabila terdapat kesalahan penginputan data identitas pada sistem administrasi badan usaha, maka berikut tahapan yang harus dilakukan (Mustafida, 2023):

- a) Notaris sebagai kuasa atau yang diberikan kuasa oleh pemohon dapat mengirimkan surat secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian hukum dan HAM. Dalam surat tersebut mencantumkan data yang salah dan menuliskan data yang benar dengan di *bold* agar lebih jelas data yang akan dibetulkan atau melampirkan *screenshot* data yang terjadi kesalahan dalam menginput pada SABU. Kemudian surat permohonan perbaikan data yang telah siap kemudian dikirimkan ke alamat kantor Pusat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham melalui kantor pos, disertai melampiran kelengkapan dokumen pendukung. Tanda bukti pengiriman disimpan untuk melakukan konfirmasi data. Setelah Notaris mengirimkan surat fisik, kemudian melakukan konfirmasi data melalui email dengan menyertakan scan surat permohonan perbaikan data SABU di AHU beserta lampirannya ke alamat email [cs@ahu.go.id](mailto:cs@ahu.go.id). kemudian menunggu balasan AHU dan yang dimohonkan diperbaiki datanya.
- b) Apabila seluruh proses telah dilakukan, dapat mengecek secara berkala data dalam sistem SABU AHU akan diperbaiki sesuai dengan permohonan masuk di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian hukum dan HAM. Jangka waktu dalam perbaikan data sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Akibat Badan usaha berbentuk CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang tidak didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha maka nama badan usaha yang belum

tercatat dapat digunakan oleh pihak lain yang lebih dahulu melakukan pendaftaran. Dengan demikian, badan usaha tersebut wajib menggunakan nama berbeda pada saat melakukan pendaftaran. Tantangan Implementasi Sistem Administrasi Usaha merupakan pendaftaran badan usaha adalah ketersediaan jaringan internet agar tidak menjadi kendala dalam pendaftaran badan usaha karena harus diakses secara online. Diperlukannya pelayanan fasilitas dan akses yang mudah dan cepat serta efisien apabila terjadinya kendala atau perbaikan data dalam pendaftaran badan usaha di sistem administrasi badan usaha. Sehingga diharapkan pelayanan pendaftaran badan usaha dapat berjalan lebih optimal serta untuk mendukung legalitas badan usaha. Selain itu, Notaris turut berperan dan berkontribusi dalam menertibkan administrasi badan usaha tersebut. Melalui fasilitasi proses pendaftaran yang sederhana dan terpercaya, notaris membantu mengubah banyak usaha informal menjadi usaha formal yang terdaftar secara resmi.

**Tabel 1. Prosedur Pendaftaran Badan Usaha Sebelum Dan Setelah Berlakunya Permenkumham Nomor 17/2018**

No	Perbedaan	Prosedur lama	Prosedur baru
1.	Nama Badan Usaha	Tidak ada kewajiban mengajukan nama badan usaha	Pengajuan nama badan usaha terlebih dahulu
2.	Akta	Akta Notaris	Akta Notaris
3.	Pendafraran	Datang secara langsung Di Pengadilan Negeri Setempat.	Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) secara online.
4.	Legalitas/pengesahan badan usaha	Pengesahan/pendaftaran dilakukan secara manual di Pengadilan Negeri	Pengesahan diterbitkan SKT yang diberikan secara elektronik dengan QR code yang dapat diverifikasi

#### **IV. KESIMPULAN**

##### **a. Kesimpulan**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik pendirian badan usaha bukan badan hukum, yang meliputi Persekutuan Komanditer (CV), firma, dan persekutuan perdata, setelah terlebih dahulu dilakukan pengajuan nama badan usaha. Selain pendirian, notaris juga berwenang menyusun perubahan anggaran dasar serta pembubaran badan usaha bukan badan hukum tersebut. Setelah seluruh format dan dokumen persyaratan terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh pemohon, notaris selanjutnya melakukan pendaftaran badan usaha secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) serta mencetak Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Dalam menjalankan kewenangannya, notaris berkewajiban menjamin keabsahan akta autentik yang dibuat. Oleh karena itu, penyusunan akta pendirian badan usaha bukan badan hukum harus

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), dengan tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dengan demikian, peran notaris tidak hanya terbatas sebagai fasilitator administratif, melainkan juga sebagai penjamin keabsahan hukum dalam sistem digital. Melalui kewenangan yang diberikan oleh pemohon, notaris mendaftarkan badan usaha ke dalam sistem SABU, yang selanjutnya menjadi dasar dalam proses pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko, sehingga menjamin legalitas dan kepastian hukum badan usaha.

#### b. Rekomendasi Penelitian

Penyuluhan hukum mengenai pendaftaran badan usaha bukan badan hukum, khususnya yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, perlu ditingkatkan kepada masyarakat pelaku usaha. Upaya ini bertujuan agar para pelaku usaha segera melakukan pendaftaran badan usahanya secara resmi, sehingga dapat mencegah penggunaan nama usaha oleh pihak lain, meminimalkan potensi sengketa hukum di kemudian hari, serta mewujudkan penyelenggaraan kegiatan usaha yang lebih tertib dan memiliki kepastian hukum.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat payung hukum terkait digitalisasi akta notaris melalui penguatan dan pengembangan integrasi Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Pemerintah juga diharapkan dapat menyediakan fasilitas dan akses layanan yang lebih mudah, cepat, efektif, dan efisien, khususnya dalam hal penanganan kendala teknis maupun perbaikan data pendaftaran. Layanan tersebut sebaiknya tidak hanya terpusat di kantor pusat, tetapi juga dapat dilakukan melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Di samping itu, diperlukan penyelenggaraan pelatihan atau seminar nasional bagi notaris terkait penggunaan sistem SABU guna meminimalkan kesalahan administratif, sehingga dapat mendukung pelaksanaan pelayanan pendaftaran badan usaha yang lebih optimal dan berorientasi pada kepastian hukum.

## REFERENSI

- Ali, C. (1987). *Badan Hukum* (1st ed.). PT Alumni. <https://jdih.denpasarkota.go.id/public/produk-hukum/monografi-hukum/buku-hukum/badan-hukum>
- Amanda, B. O. (2022). Prinsip Kehati-Hatian Notaris di dalam Pembuatan Akta yang Sempurna. *Recital Review*, 4(1), 218–243. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.13815>
- Anugrah, D., Dialog, B. L., Tendiyanto, T., Budiman, H., & Rahmat, D. (2021). Penyuluhan Hukum tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha. *Empowerment*, 4(1), 91–96. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i01.4058>

- Apriana, A. L., Abdillah, I., & Saifuddin, S. S. (2025). Pengawasan terhadap Notaris yang Telah Melakukan Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian. *Journal Wasaka Critical Law Review*, 3(2), 1–19. <https://doi.org/10.48171/1cw0jm97>
- Asyhadie, Z. (2016). *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (9th ed.). Rajawali Pers. [https://koleksi.umkuningan.ac.id/index.php?id=15112&keywords=&p=show\\_detail](https://koleksi.umkuningan.ac.id/index.php?id=15112&keywords=&p=show_detail)
- Chairani, N., Ablisar, M., Marlina, M., & Trisna, W. (2023). Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 23–36. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i4.1396>
- Chensita, I. T., & Murjiyanto, R. (2021). Pendaftaran Pendirian Badan Usaha Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(2), 396–417. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art8>
- Darus, M. L. H. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris* (1st ed.). UII Press. [https://lib.untagsmg.ac.id/ucs/index.php?id=28428&p=show\\_detail](https://lib.untagsmg.ac.id/ucs/index.php?id=28428&p=show_detail)
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas* (6th ed.). Sinar Grafika. <https://digilib.walisongo.ac.id/web/opac/25704>
- Harahap, S. M. (2021). Pelaksanaan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata di Kota Medan. *Journal Law of Deli Sumatera*, 1(1), 33–44. <https://doi.org/10.47709/cnape.xxxx>
- Ibrahim, J. (2006). *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum* (1st ed.). Refika Aditama. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20135574&lokasi=lokal>
- Indra, & Nawangsari, S. A. (2025). Legal Protection for Gig Economy Workers from the Perspective of Labor Law in Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(1), 937–954. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2289>
- Indra, R., Fahamsyah, E., & Pratama, R. H. (2020). Kepastian Hukum Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) di Indonesia Menurut Permenkumham No. 17 Tahun 2018: Kepastian Hukum. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(2), 169–181. <https://doi.org/10.21067/jph.v5i2.4553>
- Indrawati, S., Rachmawati, A. F., & Indrawati, S. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Jabar, A., & Yuniarni, E. (2025). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik untuk mewujudkan Good Governance. *Welfare State Jurnal Hukum*, 4(1), 131–146. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i1.3859>
- Listiana, S. N. P., Aulia, N. N., Listiani, L., & Sulastris. (2024a). Analisis Persekutuan Perdata, CV dan Firma: Karakteristik, Dasar Hukum (Studi Kasus Putusan MA RI No. 11/Pdt.G/2023/PN.DPK, No. 50/Pdt.G/2015/PN.BTL dan No. 939 K/Pdt.Sus-PHI/2020). *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 7(8), 61–70. <https://doi.org/10.3783/causa.v7i8.7014>
- Listiana, S. N. P., Aulia, N. N., Listiani, L., & Sulastris. (2024b). Analisis Persekutuan Perdata, CV dan Firma: Karakteristik, Dasar Hukum (Studi Kasus Putusan MA RI No. 11/Pdt.G/2023/PN.DPK, No. 50/Pdt.G/2015/PN.BTL dan No. 939 K/Pdt.Sus-PHI/2020). *Causa: Jurnal Hukum Dan*

- Kewarganegaraan*, 7(8), 61–70. <https://doi.org/10.3783/causa.v7i8.7014>
- Lumbantobing, F. V. B., & Wijaya, K. A. S. (2025). Digitalisasi Pelayanan Hukum di Indonesia melalui Website AHU Online sebagai Inovasi Pelayanan Publik pada Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bali. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 3(3), 1–10. <https://doi.org/10.61292/eljbn.275>
- Muhammad, A. (2006). *Hukum Perusahaan Indonesia* (3rd ed.). PT Citra Aditya Bakti. [https://openlibrary.org/books/OL17977931M/Hukum\\_perusahaan\\_Indonesia](https://openlibrary.org/books/OL17977931M/Hukum_perusahaan_Indonesia)
- Muslih, M., & Perdana, A. F. (2023). Tinjauan Regulasi Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer pada Tatanan Hukum Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 164–183. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2148>
- Mustafida, L. (2023, November 24). *Salah Input Data Badan Usaha di AHU, Cek Cara Perbaikannya*. <https://www.latifamustafida.com/2023/11/salah-input-data-badan-usaha-di-ahu-cek.html?m=1>
- Ni Nyoman Nia, O., & Putu Gede Arya Sumerta, Y. (2022). Urgensi Legalitas Usaha bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 504–511. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jjpp/article/view/50664>
- Nurman, N. (2022). Pembentukan Persekutuan Perdata Notaris terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 94–105. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.313>
- Rahmadani, A. E., Pangestu, Y., & Halizhah, N. (2024). Analisis Penerapan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 174–179. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14060525>
- Salim, H. S. H. S. (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)* (1st ed.). PT Raja Grafindo Persada. [https://lib.upp.ac.id/digilib/index.php?id=3644&keywords=&p=show\\_detail](https://lib.upp.ac.id/digilib/index.php?id=3644&keywords=&p=show_detail)
- Sembiring, S. (2004). *Hukum Dagang* (2nd ed.). PT Citra Aditya Bakti. [https://opac.unesa.ac.id/lihat\\_buku/1229\\_slims-node-rbc-hukum](https://opac.unesa.ac.id/lihat_buku/1229_slims-node-rbc-hukum)
- Sidabalok, J. (2012). *Hukum Perusahaan: Analisis terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia* (1st ed.). Nuansa Aulia. [https://e-lib.unmul.ac.id/hukum\\_opac/index.php?id=1378&p=show\\_detail](https://e-lib.unmul.ac.id/hukum_opac/index.php?id=1378&p=show_detail)
- Simanjuntak, R. P., & Susilowati, T. (2023). Analisis Kebijakan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum 2024. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 215–223. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1499>
- Sonbai, E. A. P. K., Mahendrawati, N. L. M., & Santika, I. B. A. P. (2022). *Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Menjalankan Jabatan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris* (1st ed.). CV Literasi Nusantara Abadi. <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK47397/prinsip-kehati-hatian-notaris-dalam-menjalankan-jabatan-berdasarkan-undang-undang-jabatan-notaris>
- Utami, P. D. Y. (2020). Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 1–19. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23432>

Wiratama, M. G. (2023). Perbandingan Pertanggungjawaban Para Sekutu Persekutuan Perdata dan Sekutu Firma. *Jurnal Bevinding*, 1(8), 46–59.  
<https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/jb/article/view/658>